

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia mencerminkan upaya negara untuk menyesuaikan kebijakan pertahanan dengan dinamika ancaman keamanan kontemporer yang semakin kompleks. Perubahan lingkungan strategis global, seperti ancaman siber, konflik non-konvensional, bencana alam, serta dinamika geopolitik kawasan, mendorong pemerintah untuk memperluas ruang peran TNI dalam mendukung stabilitas nasional. Dalam kerangka tersebut, perluasan tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta pembukaan peluang bagi prajurit aktif untuk menempati jabatan tertentu dalam pemerintahan sipil dipandang sebagai langkah adaptif dalam memperkuat kapasitas negara menghadapi berbagai tantangan multidimensional.

Namun demikian, dari perspektif teori hubungan sipil–militer, kebijakan tersebut juga menimbulkan implikasi penting terhadap konfigurasi relasi antara institusi militer dan otoritas sipil di Indonesia. Berdasarkan analisis menggunakan teori *objective civilian control* dari Huntington, perspektif *constabulary force* dari Janowitz, serta pendekatan *agency theory* dari Feaver, penelitian ini menemukan bahwa perluasan ruang peran militer di sektor sipil berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta memperlemah batas institusional antara ranah militer dan sipil apabila tidak disertai mekanisme kontrol yang kuat. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika tarik-menarik antara kebutuhan adaptasi pertahanan negara dengan prinsip supremasi sipil yang menjadi fondasi utama sistem demokrasi modern.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pola hubungan sipil–militer di Indonesia pasca revisi UU TNI 2025 tidak sepenuhnya berada dalam model *objective civilian control*, tetapi juga belum sepenuhnya kembali pada pola *subjective civilian control*. Sebaliknya, konfigurasi relasi yang muncul lebih tepat dipahami sebagai bentuk *Hybrid Civilian Control* atau *Semi-Objective Civilian Control*, yaitu kondisi di mana kontrol sipil tetap menjadi prinsip normatif utama, namun dalam praktiknya terdapat ruang kolaborasi yang lebih luas antara militer dan institusi sipil dalam beberapa sektor strategis negara. Pola ini mencerminkan karakter hubungan sipil–militer yang bersifat adaptif, tetapi sekaligus memerlukan pengawasan institusional yang kuat agar tidak berkembang menjadi dominasi militer dalam struktur pemerintahan.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi revisi UU TNI 2025 sangat bergantung pada kemampuan institusi sipil untuk mempertahankan prinsip supremasi sipil, memastikan profesionalisme militer, serta memperkuat mekanisme akuntabilitas demokratis. Tanpa pengawasan politik yang efektif dari pemerintah dan parlemen, perluasan peran militer berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan sipil, yang pada akhirnya dapat memengaruhi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusi sipil, transparansi kebijakan pertahanan, serta pembatasan yang jelas terhadap penugasan militer di sektor sipil menjadi prasyarat penting agar hubungan sipil–militer tetap berjalan dalam kerangka demokrasi konstitusional.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, perlu dilakukan penegasan batasan normatif dan operasional terkait penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil. Penugasan tersebut seharusnya bersifat sangat terbatas, temporer, dan relevan langsung dengan fungsi pertahanan negara, serta disertai mekanisme evaluasi yang jelas. Penguatan peran DPR dan lembaga pengawas sipil menjadi

krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan militer tetap berada dalam koridor supremasi sipil dan akuntabilitas demokratis.

2. Perlu dilakukan penyesuaian lanjutan terhadap kerangka hukum dan kebijakan pertahanan agar implementasi Sishankamrata tidak mengalami distorsi. Sinergi antara militer dan unsur sipil seharusnya diarahkan pada penguatan kapasitas sipil, bukan justru menggantikannya dengan peran militer. Dengan demikian, Sishankamrata tetap menjadi doktrin pertahanan semesta yang demokratis, bukan legitimasi bagi perluasan peran militer di ranah sipil.
3. Bagi masyarakat sipil dan akademisi, penting untuk terus melakukan pemantauan kritis terhadap implementasi revisi UU TNI 2025. Partisipasi publik, kajian akademik, serta advokasi kebijakan perlu diperkuat agar dinamika hubungan sipil–militer tidak bergerak menjauh dari semangat reformasi. Diskursus publik yang berbasis data dan teori menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan relasi sipil–militer.
4. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji implementasi empiris revisi UU TNI 2025 dalam jangka menengah dan panjang. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada studi kasus penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil tertentu, analisis efektivitas OMSP, serta perbandingan dengan praktik hubungan sipil–militer di negara demokrasi lain. Dengan demikian, kajian hubungan sipil–militer di Indonesia dapat berkembang lebih komprehensif dan kontekstual.